



P E N E T A P A N

Nomor 34/Pdt.P/2012/PA.Sj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara dispenasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Oktober 2012 yang telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 34/Pdt.P/2012/PA.Sj tanggal 25 Oktober 2012 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan ISTRI PEMOHON yang bernama ANAK PEMOHON, tanggal lahir 23 Mei 1997 (umur 18 tahun, 0 bulan), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Bulukumba, dengan calon istrinya bernama CALON MENANTU PEMOHON, tanggal lahir 18 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, yang akan dilaksanakan dan dicatikan



di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor tertanggal 15 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karna keduanya telah berpacaran selama 1 tahun 1 bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan calon istrinya (CALON MENANTU PEMOHON) tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan kepada anak Pemohon yang bernama (CALON MENANTU PEMOHON) untuk menikah dengan lelaki (ANAK PEMOHON);
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau,



Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, oleh Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait dispensasi kawin berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang sisinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Asli surat penolakan pernikahan Nomor : tertanggal dari Kantor Urusan Agama Kecamatan <<1005, bermeterai cukup, bukti P.1;
2. Fotokopi kartu keluarga Nomor tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Sinjai bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307AL20060006280 tanggal 15 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Sinjai bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Nikah Nomor tanggal dan karena Buku Kutipan Akta Nikah, maka telah dibuatkan Duplikat Akta nikah no, tertanggal ... yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sinjai



Borong, Kabupaten Sinjai yang dikeluarkan oleh oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.4;

B. Saksi

1. SAKSI I, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
2. SAKSI II, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan ISTRI PEMOHON yang bernama ANAK PEMOHON, tanggal lahir 23 Mei 1997 (umur 18 tahun, 0 bulan), agama Islam, pekerjaan wiraswasta (jualan campuran), tempat kediaman di Bulukumba, dengan calon istrinya bernama CALON MENANTU PEMOHON, tanggal lahir 18 tahun, Agama Islam, pekerjaatidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, namun ditolak oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong,



Kabupaten Sinjai, karena anak Pemohon ANAK PEMOHON belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;

2. Bahwa alasan Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan perempuan yang bernama CALON MENANTU PEMOHON karena ANAK PEMOHON tidak sekolah lagi, dan keduanya telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun 1 bulan tahun, sehingga Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
3. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga telah melamar CALON MENANTU PEMOHON dan pihak keluarga CALON MENANTU PEMOHON telah menerima lamaran pihak keluarga ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, untuk mencatatkan pernikahan ANAK PEMOHON dengan calon istrinya (CALON MENANTU PEMOHON), sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur ANAK PEMOHON yang sampai sekarang baru berumur 18 tahun, 0 bulan, menunjukkan bahwa ANAK PEMOHON belum mencapai umur 19 tahun, batas minimal umur yang ditentukan dalam perundang-undangan untuk menikah bagi laki-laki, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;



Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon mempunyai hubungan keluarga dan tetangga dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon angka 1,2,3,4 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1,2,3,4 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang perempuan yang bernama CALON MENANTU PEMOHON, namun ditolak oleh Penghulu/pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai



Borong, Kabupaten Sinjai karena belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

2. Bahwa pernikahan anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan CALON MENANTU PEMOHON sangat mendesak karena keduanya telah berpacaran selama 1 tahun 1 bulan tahun dan pihak keluarga ANAK PEMOHON telah melamar serta telah menyepakati uang belanja yang akan diberikan kepada pihak keluarga CALON MENANTU PEMOHON serta keluarga CALON MENANTU PEMOHON telah menerima lamaran tersebut;
3. Bahwa ANAK PEMOHON dengan CALON MENANTU PEMOHON bukan muhrim dan tidak pernah sesusuan pada waktu kecilnya;
4. Bahwa ANAK PEMOHON jejak sementara CALON MENANTU PEMOHON berstatus gadis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan ANAK PEMOHON mempunyai hubungan sebagai ayah dan anak, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas diri ANAK PEMOHON;
2. Bahwa anak Pemohon (ANAK PEMOHON) tidak mempunyai halangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan;
3. Bahwa anak Pemohon (ANAK PEMOHON) tidak sekolah, dan sudah bekerja, telah aqil balik serta pihak keluarga ANAK PEMOHON telah melamar CALON MENANTU PEMOHON, dan lamarannya diterima;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, terbukti ANAK PEMOHON adalah anak sah dari perkawinan Pemohon dengan ISTRI PEMOHON yang akan dikawinkan dengan perempuan yang bernama



CALON MENANTU PEMOHON, namun belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga memerlukan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai 16 (enam belas) tahun, dan jika laki-laki maupun perempuan tidak mencapai umur sebagaimana tersebut di atas, maka Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan solusi bahwa untuk dapat dikawinkan, maka diminta dispensasi kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON baru berumur 23 Mei 1997 (umur 18 tahun, 0 bulan) bulan, sehingga terhadap anak Pemohon tersebut harus dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Sinjai;

Menimbang, bahwa dalam angka 4 huruf (d) penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut disebutkan bahwa ketentuan batas umur kawin, baik laki-laki maupun perempuan pada pokoknya agar calon mempelai memiliki kesiapan dan masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat terwujud tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa meskipun pada kenyataannya anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON belum mencapai umur minimal 19 (sembilan belas) tahun untuk menikah bagi seorang laki-laki, namun anak tersebut tidak lagi sekolah dan bertekad untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang sangat dicintainya;

Menimbang, bahwa selain itu rencana pernikahan anak Pemohon tersebut adalah atas persetujuan dan kerelaan anak Pemohon sendiri



tanpa ada paksaan, karena kedua calon mempelai tersebut sudah saling menjalin hubungan cinta, sehingga apabila pernikahannya ditunda, dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan yang tercela (berbuat maksiat);

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Pemohon tersebut ternyata tidak melanggar prinsip-prinsip perkawinan, baik menurut hukum perkawinan Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan nasional;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon, dan kedua calon mempelai telah bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berumur 19 (sembilan belas) tahun, padahal mereka sudah tidak bisa lagi dipisahkan maka kemudharatan akan lebih nampak dari pada manfaatnya jika pernikahan mereka ditunda-tunda, mengingat kaidah fiqihyah yang berbunyi:

جلب علي مقدم المفسد درء المصالح

Artinya: Meninggalkan kemudharatan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Sinjai memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan perempuan yang bernama CALON MENANTU PEMOHON;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor



7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada anak Pemohon yang bernama CALON MENANTU PEMOHON untuk menikah dengan ANAK PEMOHON;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2012 Masehi bertepatan tanggal 14 Muharam 1434 H. yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. Muh. Yasin, S.H. sebagai Ketua Majelis Dra. Hj. Jusmah dan Drs. Muhammad Junaid masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Nursyaya sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Jusmah

Drs. Muh. Yasin, S.H.



Hakim Anggota

Drs. Muhammad

Junaid

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Nursyaya

Perincian Biaya Perkara :

1. pendaftaran : Rp. 200.000,-
2. ATK perkara : Rp.
3. Panggilan : Rp.
4. Redaksi : Rp.
5. Meterai : Rp.